



PUTUSAN

NOMOR 235/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ANISAR BIN MATJAHAR**
2. Tempat lahir : Kotabumi Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Taslim, SH., MH., Yusmarwati, SH., MH., Ade Satriansyah, SH., Apriansyah, SH., Ipan Widodo, SH., Juardan Gultom, SH., Linda, SH., Fribertson Parulian Samosir, SH., Sissy Christina Ambarita, SH., Danico Wisdana, SH. dan Muhammad Ainal Hakim, Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum Palembang, beralamat di Jalan HBR Moetik No. 12 A RT. 29 RW. 09 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor 261/SK 2020 tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 235/PEN.PID/2020/PT PLG, tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 185/K/ Epp.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Anisar Bin Matjhar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kediaman Kepala Desa Sungai Somor Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat masyarakat dan perangkat desa Sungai Somor sedang berkumpul di

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Kepala Desa Sungai Somor Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk kegiatan pembagian bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk para petani, nelayan dan bengkel dari Pemerintah Propinsi Sumsel dan pada saat pembagian sedang berlangsung tiba-tiba datang terdakwa Anisar Bin Matjahir sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu menemui saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay selaku Sekretaris Desa yang saat itu sedang membacakan daftar nama-nama penerima bantuan dan membagikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan dan terdakwa langsung memberhentikan kegiatan pembagian bantuan tersebut lalu terdakwa meminta secara paksa dan berusaha merebut kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan dari tangan saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay akan tetapi saksi M.Subhan berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik dan oleh karena saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay tidak mau menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan tersebut maka selanjutnya terdakwa mengancam saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay dengan mengatakan apabila Saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay tidak mau menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan tersebut maka terdakwa akan membacok saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay dan oleh karena ketakutan dan dibawah ancaman senjata tajam maka akhirnya saksi saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay kemudian menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan dan pembagian bantuan tersebut tidak jadi terlaksana.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dan mengambil kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan milik saksi saksi M. Subhan Bin Abdul Hamid Anay selaku Sekretaris Desa adalah untuk menggagalkan kegiatan pembagian bantuan masyarakat desa Sungai Somor dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Subhan Bin Abdul Hamid Anay mengalami trauma dan ketakutan serta dibuat malu.

Perbuatan terdakwa Anisar Bin Matjahir sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Anisar Bin Matjहार pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kediaman Kepala Desa Sungai Somor Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat masyarakat dan perangkat desa Sungai Somor sedang berkumpul di rumah kediaman Kepala Desa Sungai Somor Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk kegiatan pembagian bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk para petani , nelayan dan bengkel dari Pemerintah Propinsi Sumsel dan pada saat pembagian sedang berlangsung tiba-tiba datang terdakwa Anisar Bin Matjहार sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu menemui saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay selaku Sekretaris Desa yang saat itu sedang membacakan daftar nama-nama penerima bantuan dan membagikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan dan terdakwa langsung memberhentikan kegiatan pembagian bantuan tersebut lalu terdakwa meminta secara paksa dan berusaha merebut kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan dari tangan saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay akan tetapi saksi M.Subhan berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik dan oleh karena saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay tidak mau menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan tersebut maka selanjutnya terdakwa mengancam saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay dengan mengatakan apabila saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay tidak mau menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan tersebut maka terdakwa akan membacok saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay dan oleh karena ketakutan dan dibawah ancaman senjata tajam maka akhirnya saksi saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay kemudian menyerahkan kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kertas berisi daftar nama-

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima bantuan dan pembagian bantuan tersebut tidak jadi terlaksana.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dan mengambil kertas berisi daftar nama-nama penerima bantuan milik saksi saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay selaku Sekretaris Desa adalah untuk menggagalkan kegiatan pembagian bantuan masyarakat desa Sungai Somor dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M.Subhan Bin Abdul Hamid Anay mengalami trauma dan ketakutan serta dibuat malu.

Perbuatan terdakwa Anisar Bin Matjहार sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Nomor Register Perkara PDM-185/K/Epp.2/07/2020 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Anisar Bin Matjहार Secara Syah Dan Menyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Anisar Bin Matjहार Berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Sementara Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anisar Bin Matjahar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”, Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anisar Bin Matjahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 491/Akta.Pid.B/2020/PN Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 2 November 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 11 November 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 26

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan menurut tata cara dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif, dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung RI. No.471/KR/1979 tanggal 29 November 1982) dan kurang 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Bahwa Penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan untuk membina agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan sadar tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.B/ 2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020 sudah tepat dan benar untuk itu selayaknya harus dikuatkan;
2. Bahwa alasan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidaklah beralasan hukum untuk itu harus dikesampingkan;
3. Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.B /2020 /PN Kag tanggal 20

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah rendah dan belum sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat oleh karena itu Majelis Hakim perlu memperbaiki putusan pengadilan Negeri Kayuagung sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny berbunyi :
 - Menyatakan Terdakwa Anisar Bin Matjahar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anisar Bin Matjahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan Susunan Majelis KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAJA,SH.,MH., dan H.AMRON SODIK,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH., Panitera Muda Perdata selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1. SUPRAJA,SH.,MH.,

KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,

2. H.AMRON SODIK,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH.,

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 235/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)